



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten ...

Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.ENDBELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Keuangan ...

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa.
17. Gerakan Membangun Kampung yang selanjutnya disebut dengan Gerbang Kampung adalah suatu program atau gerakan dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Desa yang berbasis di wilayah Rukun Warga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya di singkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

20. Pejabat ...

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.
22. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang bertugas membantu PA/KPA.
24. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim PTPD Kecamatan adalah tim kerja tingkat kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Keuangan di tingkat Desa diwilayah kecamatan bersangkutan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.
26. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa.

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa serta dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui Gerakan Membangun Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengalokasian dan Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
- b. Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus;
- c. Pelaksanaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus;
- e. Sanksi administratif.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu

Pengalokasian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya digunakan untuk Pelaksanaan program Gerakan Membangun Kampung di Desa dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Besaran pengalokasian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada Program Gerbang Kampung di Desa ditetapkan berdasarkan jumlah Rukun Warga dalam masing masing desa.
- (2) Penetapan besaran alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat khusus setiap RW dalam satu desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dianggarkan dalam kelompok belanja transfer pada satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dianggarkan dalam APBDes sebagai pendapatan transfer pada kode rekening penerimaan bantuan Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dianggarkan sesuai dengan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Tahap ...

- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan pada bulan Maret tahun berkenaan; dan
- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus setiap tahapannya diajukan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala BKAD dan setelah diverifikasi oleh Camat serta direkomendasikan oleh Kepala DPMD.
- (2) Verifikasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahapnya pada dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Tahap I:

1. permohonan penyaluran tahap I oleh Kepala Desa;
2. proposal penyaluran tahap I;
3. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
4. laporan akhir dari penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa jika telah menerima Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus;
5. melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada tahun anggaran sebelumnya jika telah menerima Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus;
6. fotokopi rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

b. Tahap II:

1. permohonan penyaluran tahap II oleh Kepala Desa;
2. proposal ...

2. proposal penyaluran tahap II;
 3. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 4. laporan penggunaan belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 5. melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap sebelumnya.
- (3) Atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melalui Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan permohonan dari desa untuk kecamatan.
 - (4) Apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa tidak lengkap dan ada kesalahan, Tim PTPD Kecamatan dapat mengembalikan ke Desa untuk dilengkapi.
 - (5) Apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa lengkap, Tim PTPD Kecamatan menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi, lembar checklist verifikasi kelengkapan dokumen dan membuat surat pengantar ke BKAD selaku pengelola keuangan Daerah.
 - (6) Format Berita Acara Verifikasi dan lembar checklist sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setelah diverifikasi oleh Camat, Kepala Desa mengajukan Rekomendasi kepala DPMD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan rekomendasi kepada Kepala DPMD;
 - b. permohonan penyaluran setiap tahap oleh Kepala Desa;

c. laporan ...

- c. laporan akhir dari penggunaan BKK tahap sebelumnya dari produk aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa; dan
 - d. database aplikasi Siskeudes tahun berjalan.
- (2) Atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMD melalui bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa melakukan verifikasi atas kesesuaian program dan realisasi melalui aplikasi Siskeudes.
 - (3) Apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa tidak lengkap dan tidak sesuai, Kepala DPMD dapat mengembalikan ke Desa untuk dilengkapi.
 - (4) Apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa lengkap, Kepala DPMD memberikan Rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Setelah diverifikasi oleh Camat dan mendapat Rekomendasi Kepala DPMD, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui kepala BKAD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Tahap I:
 - 1. surat rekomendasi Kepala DPMD;
 - 2. Lembar checklist yang ditandatangani tim PTPD diketahui oleh Camat;
 - 3. surat Permohonan Penyaluran tahap I;
 - 4. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 - 5. kuitansi pembayaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap I;
 - 6. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan tahap II :
1. surat rekomendasi Kepala DPMD;
 2. Lembar checklist yang ditandatangani tim PTPD diketahui oleh Camat;
 3. surat Permohonan Penyaluran tahap II;
 4. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 5. kuitansi pembayaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap II;
 6. fotokopi Rekening Kas Desa;
 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (2) Dokumen persyaratan yang diusulkan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menjadi syarat penyaluran ke BKAD menjadi arsip di kantor Kecamatan untuk keperluan monitoring dan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus setiap tahap dilakukan verifikasi oleh BKAD.
- (2) BKAD melalui PPTK kegiatan Bantuan Keuangan Daerah dapat menolak dan mengembalikan ke Desa untuk dilengkapi, apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa tidak lengkap dan tidak sesuai.

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 13

Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus digunakan untuk pelaksanaan Program Gerakan Membangun Kampung di Desa dan pengelolaannya diserahkan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ...

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tahapan penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi tahap I (satu) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus;
 - b. Laporan realisasi tahap II (dua) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 15

Pemerintah Desa Bertanggung jawab secara formal dan material atas bukti-bukti belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap I dari RKUD ke RKD dalam hal:
 - a. Desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus di RKD pada Akhir tahun anggaran lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari pagu Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahun sebelumnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka evaluasi atas sisa Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), Bupati melalui DPMD:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;

Pasal 17

Bupati menyalurkan kembali Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam hal Desa telah menyampaikan laporan realisasi dan sisa Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus di RKD kurang dari 10% (sepuluh per seratus);

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 9 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 2



Lampiran Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 2 TAHUN 2023
Tanggal : 9 JANUARI 2023
Tentang : Pedoman Umum Bantuan Keuangan
Yang Bersifat Khusus Kepada
Desa

KELENGKAPAN FORMAT PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

1.FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA MENGGUNAKAN DANA BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DESA SESUAI PERUNTUKANNYA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA
MENGGUNAKAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SESUAI
PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bintan

Alamat : RT/RW ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, saya sanggup :

1. melaksanakan kegiatan sesuai lokasi yang ditentukan.
2. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. (huruf) sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. apabila di dalam pelaksanaannya, saya tidak mempertanggungjawabkan serta tidak menggunakan dana sesuai peruntukan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, saya sanggup dan bersedia untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah

Daerah selaku Pemberi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah
Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut.

BINTAN,2023
KEPALA DESA

Materai
Rp. 10.000,-

NAMA
NIPD

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN TAHAP I

KOP DESA

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap I

Kepada
Yth. Bupati Bintan
Cq. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Kabupaten Bintan
di -
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran BKK Tahap I Tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) permohonan penyaluran tahap I oleh Kepala Desa;
- 2) proposal penyaluran tahap I;
- 3) surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
- 4) laporan akhir dari penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa jika telah menerima;
- 5) melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada tahun anggaran sebelumnya jika telah menerima;
- 6) fotokopi rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- 7) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

NAMA
NIPD

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN TAHAP II

KOP DESA

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap II

Kepada
Yth. Bupati Bintan
Cq. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Kabupaten Bintan
di -
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa Tahun 2022 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran BKK Tahap II Tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1) permohonan penyaluran tahap II oleh Kepala Desa;
- 2) proposal penyaluran tahap II;
- 3) surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
- 4) laporan penggunaan belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
- 5) melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap sebelumnya

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

NAMA
NIPD

4. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I/II yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I/II

No	Rincian	Ceklist/Ket
1	permohonan penyaluran tahap I/II oleh Kepala Desa	
2	proposal penyaluran tahap I/II	
3	surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai)	
4	laporan akhir dari penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa jika telah menerima	
5	melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada tahun anggaran sebelumnya jika telah menerima	
6	fotokopi rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa	
7	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa	
8	laporan penggunaan belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa	
9	melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus tahap sebelumnya	

2. Rekapitulasi Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I/II sebesar Rp. Yang akan digunakan untuk :

No	Rincian Penggunaan	Rp
1.		Rp
2.		Rp
3.		Rp
4.		Rp
5.		Rp
	Total Triwulan I/II/III/IV	Rp.
<i>Terbilang :</i>		

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I/II dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar Anggota Tim Verifikasi Kecamatan

No	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
1	Sekretaris	
2	Kasi PMD	

Mengetahui
Camat

Nama
NIP.

5. LEMBAR CHECKLIST

**LEMBAR CHECKLIST UNTUK KELENGKAPAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA**

(Beri tanda " √ " kotak berkenaan)	
	permohonan penyaluran tahap I/II oleh Kepala Desa
	proposal penyaluran tahap I/II
	surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai)
	laporan akhir dari penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa jika telah menerima
	melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus pada tahun anggaran sebelumnya jika telah menerima
	fotokopi rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa
	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa

....., tanggal

Daftar Anggota Tim Verifikasi Kecamatan

No	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
1	Sekretaris	
2	Kasi PMD	

Mengetahui
Camat

Nama
NIP.

6. KUITANSI

KUITANSI

No. Bukti :
 Check No. :
 Bank :
 Kode Sub Keg : 5.02.02.2.04..

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset
 Daerah Kabupaten Bintan
 Jumlah uang : Rp.....,-
 Terbilang :
 Untuk pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp.,-
Jumlah		Rp.,-
Keterangan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa... Tahap... Tahun Anggaran 20xx		

Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan : 1. Pembuat Dokumen Nama : ... NIP : ... 2. Pembuat Dokumen Nama : ... NIP : ... PPTK : ... Nama : ... NIP : ...	Kijang, Penerima Uang, Nama : ... Alamat : ... NPWP : ... Setuju dan lunas bayar tanggal : Bendahara Pengeluaran, Nama : ... NIP. : ...
Mengetahui : PA/KPA NIP. ...	

=====

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

